



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOLIHIN Bin NGATEMUN Alm.** ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Rayan Rt. 16 Kel. Ketawang Kec. Gondanglegi  
Kab. Malang, Jawa Timur/ Kamp. Sekolaq Muliaq  
Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa SOLIHIN Bin NGATEMUN Alm. Ditangkap pada 9 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TOMMY TIUS, S.H., dan DALMASIUS KUNTONG, S.H. Dari Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.132/Pid.Sus/2022/PN.Sdw. tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto.
  - 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna biru muda Hitam
  - 1 (satu) Lembar plastic klip ukuran sedang warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa sedang berada di Kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kamp. Sekolaq Muliaq. Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian pada saat Terdakwa akan berangkat kerja tidak jauh dari kos milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ELIAS (DPO) dipinggir jalan kamp. Sekolaq Muliaq pada saat itu Sdr. ELIAS (DPO) ada memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. ELIAS (DPO) sekira pukul 10:00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. HENGKI (DPO) dengan menggunakan handphone yang sedang berada di Tenggarong untuk menanyakan apakah ada barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian Sdr. HENGKI (DPO) menjawab bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu ada kemudian Sdr. HENGKI (DPO)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk transfer uangnya selanjutnya Terdakwa menuju ke BRI LINK yang berada di kamp.Srimulyo untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Sdr. HENGKI tidak lama Sdr. HENGKI (DPO) ada mengirimkan sebuah foto peta dan peta tersebut menunjukkan ke arah jalur 2 Jembatan Melak tepat nya di bawah Pohon kelapa. Setelah menerima peta tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO) Terdakwa kembali ke tempat kerja untuk menyelesaikan kerjaan Terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 wita sepulang dari Terdakwa bekerja Terdakwa pergi menuju ke lokasi dimana peta tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) poket narkoba terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dan setelah mengambil sesuai dengan peta yang diberikan oleh sdr. HENGKI (DPO) Terdakwa langsung pulang menuju Kontrakan Terdakwa yang berada di Kamp. Sekolaq Muliaq. Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat. Setelah di tempat kos Terdakwa, sdr. ELIAS (DPO) telah menunggu lalu Terdakwa memberikan bungkusan yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada sdr. ELIAS (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan Sdr. ELIAS (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada yang masuk kedalam kontrakan Terdakwa lalu Sdr. ELIAS (DPO) langsung membuka pintu kamar dan melarikan diri kemudian saat tersebut yang masuk kedalam kontrakan Terdakwa adalah Saksi JONI, Saksi TRI HERI, Saksi ROBERT dan Saksi ROYFUL dimana ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi di Kamp Sekolaq muliaq, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota opsnal mengetahui bahwa seseorang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. SOLIHIN (Terdakwa) berada di sebuah rumah yang berada di kamp. Sekolaq muliaq kemudian saat tersebut anggota opsnal langsung ,melakukan penangkapan terhadap Terdakiwa dan saat dilakukan penangkapan di temukan berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. HENGKI (DPO) yang beralamat di Tenggarong kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 018 / 13 / 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor **0,33 gram** dan berat bersih **0,1 Gram**.

– Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No R-PP.01.01.23A.23A1.04.22.152 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC** selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,22,04,L,114 adalah Positif mengandung **Metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm)** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang .

Bahwa perbuatan terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi JONI, Saksi TRI HERI, Saksi ROBERT dan Saksi ROYFUL dimana ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi di Kamp Sekolaq muliak, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota opsnl mengetahui bahwa seseorang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. SOLIHIN (Terdakwa) berada di sebuah rumah yang berada di kamp. Sekolaq muliaq kemudian saat tersebut anggota opsnl langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan di temukan berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. HENGKI (DPO) yang beralamat di Tenggarong kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. HENGKI (DPO) dengan cara membeli secara patungan bersama Sdr. ELIAS (DPO) melalui transfer dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 018 / 13 / 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor **0,33 gram** dan berat bersih **0,1 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No R-PP.01.01.23A.23A1.04.22.152 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC** selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,22,04,L,114 adalah Positif mengandung **Metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JONI HARIYONO Bin KUSNAN (Alm).** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Kampung Sekolaq Muliag Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Anggota Opsnal Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi di Kamp Sekolaq muliak, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota opsnal mengetahui bahwa seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di kamp. Sekolaq muliak kemudian saat tersebut anggota opsnal langsung ,melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan di temukan berupa 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. HENGKI yang beralamat di Tenggarong Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu adalah Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,33 gram bruto yang dibungkus plastik klip warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau sedang dalam penelitian ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HENGKI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara komunikasi menggunakan Barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda kemudian transfer ke Sdr. HENGKI dan setelah resi pengiriman dikirimkan maka diberi peta oleh Sdr. HENGKI ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) Lembar plastic klip warna putih bening ukuran sedang 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda adalah barang bukti yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak dalam pengobatan atau penelitian ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda ada komunikasi ;
- Bahwa cara pembayaran dengan cara transfer melalui BRI Link;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 kali melakukan pembelian dari Sdr. HENGKI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening sudah digunakan karena saat penangkapan poket sudah terbuka dan dari keterangan terdakwa sudah sempat membuang bong;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kuli bangunan dan penggunaan Sabu untuk pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diasessment;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa baru pakai hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil tes urine Terdakwa dan hasil tes BPOM;
- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Sabu 0,33 gram kotor adalah sisa pemakaian;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam kamar didalam rumah dan saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis Sabu ada dihadapannya;
- Bahwa saat penangkapan ada Saksi umum yang menyaksikan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**2. SAMUEL ROBERT anak dari JAINUDDIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Anggota Opsnal Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi di Kamp Sekolaq muliak, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota opsnal mengetahui bahwa seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di kamp. Sekolaq muliak kemudian saat tersebut anggota opsnal langsung ,melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan di temukan berupa 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. HENGKI yang beralamat di Tenggarong Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu adalah Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,33 gram bruto yang dibungkus plastik klip warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau sedang dalam penelitian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HENGKI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara komunikasi menggunakan Barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda kemudian transfer ke Sdr. HENGKI dan setelah resi pengiriman dikirimkan maka diberi peta oleh Sdr. HENGKI ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening,1 (satu) Lembar plastic klip warna putih bening ukuran sedang 1

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda adalah barang bukti yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak dalam pengobatan atau penelitian ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda ada komunikasi ;
- Bahwa cara pembayaran dengan cara transfer melalui BRI Link;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 kali melakukan pembelian dari Sdr. HENGKI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening sudah digunakan karena saat penangkapan poket sudah terbuka dan dari keterangan terdakwa sudah sempat membuang bong;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kuli bangunan dan penggunaan Sabu untuk pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diasessment;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa baru pakai hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil tes urine Terdakwa dan hasil tes BPOM;
- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Sabu 0,33 gram kotor adalah sisa pemakaian;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam kamar didalam rumah dan saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis Sabu ada dihadapannya;
- Bahwa saat penangkapan ada Saksi umum yang menyaksikan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**3. TRI HERI PRASETYO BIN PUJIONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anggota Opsnal Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi di Kamp Sekolaq muliak, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota opsnal mengetahui bahwa seseorang yang selanjutnya diketahui bernama Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di kamp. Sekolaq muliak kemudian saat tersebut anggota opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan di temukan berupa 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. HENGKI yang beralamat di Tenggarong Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu adalah Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,33 gram bruto yang dibungkus plastik klip warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau sedang dalam penelitian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HENGKI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara komunikasi menggunakan Barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda kemudian transfer ke Sdr. HENGKI dan setelah resi pengiriman dikirimkan maka diberi peta oleh Sdr. HENGKI ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) Lembar plastic klip warna putih bening ukuran sedang 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda adalah barang bukti yang disita saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak dalam pengobatan atau penelitian ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda ada komunikasi ;
- Bahwa cara pembayaran dengan cara transfer melalui BRI Link;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 kali melakukan pembelian dari Sdr. HENGKI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening sudah digunakan karena saat penangkapan poket sudah terbuka dan dari keterangan terdakwa sudah sempat membuang bong;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kuli bangunan dan pergunakan Sabu untuk pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diasessment;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa baru pakai hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil tes urine Terdakwa dan hasil tes BPOM;
- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Sabu 0,33 gram kotor adalah sisa pemakaian;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam kamar didalam rumah dan saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis Sabu ada dihadapannya;
- Bahwa saat penangkapan ada Saksi umum yang menyaksikan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di kontrakan Terdakwa Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu dimana saat itu ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.00 Wita saat tersebut berada di Kontrakan Terdakwa yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kamp. Sekolaq Muliaq. Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian pada saat tersebut Terdakwa akan berangkat kerja tidak jauh dari Terdakwa keluar dari Kontrakan untuk berangkat kerja Terdakwa bertemu dengan Sdr. ELIAS Di pinggir jalan kamp. Sekolaq Muliaq pada saat itu Sdr. ELIAS ada memanggil Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa ayo patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu Kemudian Terdakwa menjawab iya nanti Terdakwa tanyakan dulu apakah barang berupa Narkotika jenis Sabu ada atau tidak jika ada barang berupa Narkotika jenis Sabu nanti biar menggunakan uang Terdakwa dulu dan Sdr. ELIAS bilang iya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja yang berada Di Pasar Bebayaq Lama. Selanjutnya sekira pukul 10:00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. HENGKI Yang Berada di Tenggarong Untuk menanyakan apakah ada barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah Kemudian Sdr. HENGKI Menjawab bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu ada kemudian Sdr. HENGKI meminta Terdakwa untuk transfer uangnya selanjutnya Terdakwa menuju ke BRI LINK yang berada di kamp.Srimulyo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Sdr. HENGKI tidak lama Sdr. HENGKI ada mengirimkan sebuah foto peta dan peta tersebut menunjukkan ke arah jalur 2 Jembatan Melak tepat nya di bawah Pohon kelapa. Selanjutnya Terdakwa setelah menerima peta tersebut dari Sdr. HENGKI Terdakwa kembali ke tempat kerja untuk menyelesaikan kerjaan Terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 wita saat istirahat dari Terdakwa bekerja Terdakwa pergi menuju Ke lokasi dimana peta tersebut sesampainya di bawah pohon kelapa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Barang tersebut dan saat tersebut sesuai peta 1 (satu) poket Narkotika tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam Dan setelah mengambil sesuai dengan peta yang diobarkan oleh sdr. HENGKI Terdakwa Langsung pulang menuju Kontrakan Terdakwa yang berada di Kamp. Sekolaq Muliaq. Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa sesampainya di tempat kos Terdakwa tersebut telah menunggu sdr. ELIAS dan selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus yang berlakban hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. ELIAS dengan menggunakan tangan kanan dan Sdr. ELIAS memberikan kepada Terdakwa uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menggunakan tangan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanan dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Sdr. ELIAS yang merakit alat hisap yang akan nanti Terdakwa dan Sdr. ELIAS gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ELIAS duduk di dalam Kamar kemudian Sdr. ELIAS membuka Narkotika jenis Sabu yang berada didalam plastik klip warna putih bening untuk dimasukan kedalam pipet kaca setelah itu Sdr. ELIAS dan Terdakwa secara bergantian langsung membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali tak lama kemudian Terdakwa mendengar ada yang masuk kedalam kontrakan Terdakwa saat tersebut Sdr. ELIAS langsung membuka pintu kamar dan sempat melarikan diri kemudian saat tersebut yang masuk kedalam kontrakan Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau sedang dalam penelitian ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama Sdr. ELIAS ;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) Lembar plastic klip warna putih bening ukuran sedang 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda;
- Bahwa Inisiatif konsumsi Narkotika jenis Sabu dari ELIAS, namun Terdakwa yang hubungi Sdr. HENGKI, transfer uang dan mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah menggunakan bong dirakit oleh Terdakwa dan ELIAS namun saat penangkapan tidak diketahui kemana;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kalimembeli Narkotika jenis Sabu dari HENGKI, semuanya untuk konsumsi sendiri kecuali yang ketiga baru konsumsi bersama ELIAS;
- Bahwa Terdakwa menTransfer melalui BRI Link ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih being dengan berat 0,3 Gr Bruto ;



- b. 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening dengan ukuran sedang ;
- c. 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru muda ;

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi, dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor No. 018 / 13 / 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,1 Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.152 tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 1121 tanggal 16 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. NIP 19730814 201409 2 001 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **SOLIHIN bin NGATEMUN Alm.** dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di kontrakan Terdakwa Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu dimana saat itu ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) Lembar plastic klip warna putih bening ukuran sedang 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna Biru muda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.152 tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor No. 018 / 13 / 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,1 Gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.00 Wita saat tersebut berada di Kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kamp. Sekolaq Muliaq. Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian pada saat Terdakwa keluar dari Kontrakan untuk berangkat kerja Terdakwa bertemu dengan Sdr. ELIAS mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu Kemudian Terdakwa mengiyakan dan disepakati untuk membeli poket Narkotika jenis Sabu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa yang mencari dan menalangi pembelian. Selanjutnya sekira pukul 10:00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. HENGKI untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menuju ke BRI LINK yang berada di kamp.Srimulyo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Sdr. HENGKI tidak lama Sdr. HENGKI ada mengirimkan sebuah foto peta dan peta tersebut menunjukkan ke arah jalur 2 Jembatan Melak tepat nya di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Pohon kelapa. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wita saat istirahat Terdakwa pergi menuju Ke lokasi dimana peta tersebut sesampainya di bawah pohon kelapa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Barang tersebut dan saat tersebut sesuai peta 1 (satu) poket Narkotika tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dan Terdakwa Langsung pulang menuju Kontrakan Terdakwa yang berada di Kamp. Sekolaq Muliaq. Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sepulang terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, dijalan Terdaka bertemu sdr. ELIAS dan sama-sama ke kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus yang berlakban hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. ELIAS dengan menggunakan tangan kanan dan Sdr. ELIAS memberikan kepada Terdakwa uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Sdr. ELIAS yang merakit alat hisap yang akan nanti Terdakwa dan Sdr. ELIAS gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ELIAS duduk di dalam Kamar kemudian Sdr. ELIAS membuka Narkotika jenis Sabu yang berada didalam plastik klip warna putih bening untuk dimasukan kedalam pipet kaca setelah itu Sdr. ELIAS dan Terdakwa secara bergantian langsung membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali tak lama kemudian Terdakwa mendengar ada yang masuk kedalam kontrakan Terdakwa saat tersebut Sdr. ELIAS langsung membuka pintu kamar dan sempat melarikan diri kemudian saat tersebut yang masuk kedalam kontrakan Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 1121 tanggal 16 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. NIP 19730814 201409 2 001 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **SOLIHIN bin NGATEMUN Alm.** dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan assessment ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SOLIHIN Bin NGATEMUN Alm. yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi JONI, Saksi SAMUEL Saksi TRI serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**Setiap orang**" dalam Dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”), dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di kontrakan Terdakwa Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu dimana saat itu ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.152 tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor No. 018 / 13 / 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,1 Gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan ;

Menimbang, bahwa fakta mengenai bagaimana perolehan, apa maksud dan tujuan Terdakwa hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa, adapun keterangan Saksi JONI, Saksi SAMUEL, dan Saksi TRI tentang hal tersebut pun didapat dari pengakuan Terdakwa (*de auditu*), sehingga tidak terungkap *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karenanya unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Menimbang mengenai unsur ini telah dipertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim menganasir pertimbangan tersebut dan unsur ini terbukti juga dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

**Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi JONI, Saksi SAMUEL, Sdr. ROYFUL dan Saksi TRI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.30 Wita di kontrakan Terdakwa Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena permasalahan Narkotika jenis Sabu dimana saat itu ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.152 tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor No. 018 / 13 / 04 / 2022 tanggal 22 April 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,1 Gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan ;

Menimbang, bahwa mengenai perolehan dan tujuan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa, hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa / keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah harus terdapat *actus reus* dan *mens rea* dari Terdakwa, dimana dari fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa dengan sengaja memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih being dengan berat 0,3 Gr Bruto, dimana Terdakwa sadar betul bahwa Narkotika jenis Sabu adalah benda yang tidak dapat dimiliki oleh orang secara umum dan hanya dapat dimiliki secara terbatas untuk orang yang memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau penelitian, dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu "*Tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa sebagaimana telah terurai jelas dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dipidana Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih being dengan berat 0,3 Gr Bruto ;

- 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening dengan ukuran sedang ;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru muda ;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN Alm.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan **SOLIHIN Bin NGATEMUN Alm.** Oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Bin NGATEMUN Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman."* sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda dapat diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih being dengan berat 0,3 Gr Bruto ;
    - 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening dengan ukuran sedang ;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru muda ;
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bernardo Van Christian, S.H. , Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)